

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA (STUDI DI DESA LEMBANG LOHE KECAMATAN  
KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA)**

**Oleh :**

**HARTINA**

*Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar*

**IMAM SUYITNO**

*Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar*

**MUSTARI**

*Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar*

**ABSTRAK:** Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Di Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba). Skripsi fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Imam Suyitno dan Mustari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa khususnya pada pasal 78 dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, (2) Faktor determinan yang berperan dalam melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, (3) Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data diperoleh melalui Data Primer dan Data Sekunder. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Lembang Lohe telah berjalan dengan baik dan mengalami peningkatan terbukti dari adanya upaya pemerintah yang melakukan pemenuhan kebutuhan masyarakat dari segi pemenuhan kebutuhan dasar, kebutuhan sarana dan prasarana, dan pemenuhan ekonomi lokal. 2) Faktor determinan yang berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Lembang Lohe yaitu Kepala Desa dan Pendamping Desa. 3) Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Lembang Lohe dalam meningkatkan Kesejahteraan masyarakat yaitu dengan mengadakan Pembinaan Kader Posyandu, Pembinaan PKK Desa, dan peningkatan Ekonomi Lokal dengan membudidayakan sapi serta pembuatan pupuk organik dari kotoran sapi.

**Kata Kunci:** Implementasi, Desa

**ABSTRACT:** Implementation of Law Number 6 Year 2014 About Villages In Order To Improve Community Welfare (Study In Lembang Lohe Village Kajang Sub-District Bulukumba). Thesis faculty of Social Sciences Makassar State University. Guided by Imam Suyitno and Mustari. The purpose of this research is to know (1) Implementation of Law Number 6 Year 2014 concerning Villages, especially in article 78 in order to improve the welfare of the community in Lembang Lohe Village, Kajang Sub-district, Bulukumba District, (2) Determinant Factors that play a role in implementing efforts to improve the welfare of the community, (3) Efforts by the Village Government to improve the welfare of the community. This research is a qualitative descriptive study. Technique of collecting data obtained through observation, interview, and documentation. Source of data obtained through Primary Data and Secondary Data. Data obtained from the research with descriptive analysis. The results showed that: 1) Improvement of people's welfare in Lembang Lohe village has been going well and has been proven by government efforts to fulfill people needs in terms of fulfillment of basic needs, facilities and infrastructure needs, and the fulfillment of local economy. 2) Determinant factors that play a role in improving people's welfare in Lembang Lohe Village namely Village Head and Village Assistant. 3) Efforts made by the Lembang Lohe Village Government in improving the welfare of the community by holding the Coaching Posyandu Cadres, Village PKK Development, and improvement of Local Economy by cultivating cattle and making organic fertilizer from cow dung.

**Keywords: Implementation, Village**

## PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, pembangunan desa, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Indonesia.<sup>1</sup>

Pembangunan desa merupakan suatu cara dalam upaya pengembangan wilayah pedesaan yang kemudian dapat menjadikan desa yang mandiri yang dapat mengelola sumber kekayaan desa dengan baik. Pembangunan wilayah pedesaan tersebut tidak terlepas dari peran serta dari seluruh masyarakat pedesaan.<sup>2</sup>

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa ini di susun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dalam hal ini, kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinir jalannya pemerintahan dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan dan pembangunan masyarakat dan membina perekonomian desa.

---

<sup>1</sup>Bintarto. *Interaksi Desa-Kota dan Menurut Permasalahannya*. (Jakarta: Ghalis Indonesia, 1989). Hlm.13.

<sup>2</sup> Muhammad Taufik. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).Hlm. 290.

Undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-undang desa tersebut merupakan salah satu komitmen besar untuk mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk menyejahterahkan rakyat Indonesia di perlukan pembangunan sampai ke desa-desa, jadi diharapkan tidak ada lagi desa yang akan tertinggal. Harapan lain dapat menjadi salah satu lompatan sejarah agar pedesaan Indonesia dapat bersaing dengan pedesaan lain yang sudah lebih dulu maju dari segi pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Berdasarkan observasi pendahuluan di dapatkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Lembang Lohe masih perlu diperhatikan. Misalnya dari segi pembangunan jalan, masih banyak jalanan yang menjadi akses masyarakat sebagai penghubung antar Dusun ke Dusun mengalami kerusakan. Akibatnya, masyarakat sulit ketika bepergian.

Masyarakat Desa Lembang Lohe merupakan masyarakat yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Karena didukung oleh letak geografisnya yaitu daerah dataran rendah yang cocok untuk ditanami berbagai jenis tanaman seperti tanaman padi, jagung, kelapa, pisang dan lain-lain. Selain berprofesi sebagai petani, ada juga masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, peternak serta sebagian mengadu nasib ke negeri orang seperti di Kalimantan dan Malaysia.

## TINJAUAN PUSTAKA

### a. Kesejahteraan Masyarakat

Pengertian sejahtera adalah suatu keadaan yang aman, sentosa, dan makmur. Dalam arti lain jika kebutuhan akan keamanan, keselamatan dan kemakmuran ini dapat terpenuhi maka terciptalah kesejahteraan.

Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spriritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.<sup>3</sup>

Dari Undang-Undang diatas dapat di cermati bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spriritualnya. Kebutuhan material dapat di hubungkan dengan pendapatan yang mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Kemudian kebutuhan spriritual di hubungkan dengan pendidikan, keamanan, dan ketentraman hidup.

Menurut Mosher, hal yang paling penting dari kesejahteraan adalah pendapatan sebab beberapa aspek dari kesejahteraan rumah tangga tergantung pada tingkat pendapatan. Pemenuhan kebutuhan dibatasi oleh pendapatan rumah tangga yang dimiliki, terutama bagi yang berpendapatan rendah.<sup>4</sup>

Kesejahteraan pada intinya mencakup tiga konsepsi, yaitu:

- a. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial.
- b. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan

yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.

- c. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai sejahtera.

#### **b. Peningkatan Kesejahteraan**

Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama dalam pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cara perwujudan tujuan tersebut dengan membentuk pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan sebagainya. Dan salah satu program tersebut adalah Program Nasional dan Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, tujuan utama dari program mandiri ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat didaerah pedesaan dengan pembangunan fasilitas atau infrastruktur.

Dalam pelaksanaannya, program ini memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur desa, pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan, kegiatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat wilayah pedesaan, dan yang pasti untuk mensejahterahkan masyarakat pedesaan.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan desa bertujuan dalam mempertahankan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Undang-undang Tentang Desa ini pun menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan desa itu harus melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan, pelaksanaan, dan

<sup>3</sup>Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1.

<sup>4</sup>Merlian Yulistriani. Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan (studi kasus di Desa Dadap-Indramayu). *Skripsi*. (Cirebon: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2013).

pengawasan ini dilakukan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.<sup>5</sup>

Tujuan utama dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Beragam usaha dari berbagai sector harus dikembangkan dalam usaha pencapaian tujuan tersebut. Namun demikian, seringkali terjadi bahwa usaha dan minat baik tersebut tidak mencapai seluruh masyarakat terutama masyarakat di pedesaan. Disamping itu, banyak terjadi kerusakan lingkungan karena pendayagunaan yang berlebihan dalam mengejar target pembangunan tertentu dan juga terjadi pelanggaran norma-norma kehidupan masyarakat di pedesaan.

Kegagalan usaha tersebut dikarenakan pendekatan utama dalam pembangunan yang dilaksanakan justru memang tidak dilakukan pada masyarakat yang marginal dan masyarakat desa. Perencanaan pembangunan yang tidak memerhatikan semua aspek dari pembangunan adalah perencanaan yang bersifat dari atas kebawah (*top down planning*), dimana pendekatan seperti itu hanya menjadikan masyarakat sasaran pembangunan (objek) bukan pelaku pembangunan (subjek).

Mengingat dan menyadari adanya hambatan dan kegagalan pendekatan dan pembangunan yang bersifat cetak biru (*blue print*), maka perlu suatu alternatif paradigma pembangunan yang baru. Pendekatan ini didasarkan pada pengalaman desa-desa yang masyarakatnya bekerja secara efektif dalam mengelola sumber daya yang ada di desa tersebut dan lingkungannya.

Terdapat banyak upaya pemerintah dalam usaha untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan

Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945. Berikut beberapa langkah yang ditempuh dalam mencapai hal tersebut antara lain:

- a. Peningkatan kapasitas masyarakat
- b. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif
- c. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat
- e. Pengembangan jaringan kemitraan masyarakat pedesaan dan memberikan layanan seperti membangun sarana prasarana pendukung bagi desa-desa yang membutuhkan yang diperuntukkan untuk menciptakan lapangan kerja didesa, terutama bagi rumah tangga miskin, meningkatkan kepedulian, perhatian/dukungan dan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.

### c. Pengertian Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>6</sup>

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah

<sup>5</sup>Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>6</sup>Undang-undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1.

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.<sup>7</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, Pengertian Desa diseragamkan dan hanya mengatur desa dari segi pemerintahan saja, baik bentuk maupun susunan organisasi pemerintahan Desa. Tidak mengatur tentang adat istiadat sehingga melemahkan masyarakat desa, berpartisipasi melalui lembaga adat yang memiliki keanekaragaman nilai-nilai budaya yaitu adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan.<sup>8</sup>

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, kemampuan potensi Desa, kondisi sosial budaya dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Syarat pembentukan Desa:

- a. Batas Usia Desa Induk paling sedikit 5 Tahun,
- b. Wilayah kerja memiliki akses transportasi antar wilayah,
- c. Sosial budaya yang mendukung kondisi kerukunan hidup bermasyarakat, memiliki potensi sumberdaya baik alam, manusia, maupun ekonomi yang mendukung dan sebagainya.

Pengaturan Desa diperlukan untuk:

- a. Memperkuat posisi Desa dalam kerangka NKRI serta,
- b. Memperjelas tugas, peran dan fungsi Desa khususnya dalam mengelola desa, menjalankan

pemerintahan Desa dan memberikan pelayanan bagi masyarakatnya.

Adapun asas-asas pengaturan Desa ada 13 poin, yaitu:

- a. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul,
- b. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan ditingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa,
- c. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa,
- d. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku dimasyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
- e. Kegotong-royongan, yaitu kebiasaan saling tolong menolong untuk membangun Desa,
- f. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa.
- g. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan,
- h. Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau denga

<sup>7</sup> HAW Widjaja. *Otonomi Desa Merupakan Otonom Yang Asli, Bulat dan Utuh*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012). Hlm. 3.

<sup>8</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa pasal 1.

persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martaabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin,

- i. Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri,
- j. Partisipasi, yaitu turun berperan aktif dalam suatu kegiatan,
- k. Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran,
- l. Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa,

Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi dan berkesinambungan dalam merencanakan program pembangunan Desa.<sup>9</sup>

Desa merupakan satu kesatuan yang memang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat karena kedudukannya sangat penting baik sebagai alat untuk mencapai tujuan pemerintahan dan tujuan pembangunan nasional serta sebagai alat untuk mencapai dan memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia. Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah demokratisasi dan keadilan, memerhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, kesesuaian hubungan pusat dan daerah, meningkatkan kemandirian daerah

dengan meletakkan otonomi daerah yang luas dan utuh pada kabupaten/kota. Kebijakan terbatas pada daerah provinsi serta Desa ditempatkan pada pengakuan *Otonomi Asli*.<sup>10</sup>

Adapun Kewenangan Desa mencakup:

1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa,
2. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah,
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten.

Kewenangan desa yang diatur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Kewenangan Desa. Penetapan bentuk dan susunan organisasi pembentukan desa; pencalonan, pemilihan, pengangkatan, dan penetapan perangkat desa; pembentukan dan penetapan lembaga kemasyarakatan; penetapan dan pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD); pencalonan pemilihan dan penetapan anggota badan perwakilan desa; penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa; pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat; penetapan peraturan desa, penetapan pinjaman desa, penetapan dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); pengeluaran izin skala desa, penetapan tanah kas desa, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pengelolaan tugas pembantuan, pengelolaan dana atas bagi hasil perimbangan keuangan antara pusat dan

<sup>9</sup>Sri Mulyani Indrawati. *Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat: Menciptakan Lapangan Kerja, Mengatasi Kesenjangan, dan Mengentaskan Kemiskinan*. (Jakarta: jl. Dr. Wahidin 1, Gd. Radius Prawiro Jakarta Pusat. 2017) hlm 8.

<sup>10</sup> HAW Widjaja. *Otonomi Desa Merupakan Otonom Yang Asli, Bulat dan Utuh*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012). Hlm. 84.

daerah yang diterima oleh kabupaten dan kota.

Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa:

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten”.<sup>11</sup>

Dengan demikian, dalam pengaturan pemerintah Desa telah mengalami pergeseran paradigma utamanya dalam hal kewenangan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaklumi tidak lagi campur tangan secara langsung tetapi memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan/pembelajaran termasuk peraturan desa serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).<sup>12</sup>

Dalam rangka pemberdayaan pemerintahan Desa, maka diharapkan dapat terwujud kondisi pemerintahan Desa yang kuat dan mandiri. Guna mewujudkan pemberdayaan pemerintahan Desa tersebut, maka perlu dikembangkan agar mencapai kondisi Desa yang kuat dan mandiri dengan cara:

- a. Penataan dan pengembangan desa, kerja sama antar desa dan lembaga adat.
- b. Penataan dan pengembangan lembaga pemerintahan desa dan paguyuban pemerintahan Desa.
- c. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa.

- d. Penataan dan pengembangan pendapatan kekayaan daerah dan keuangan Desa.
- e. Meningkatkan ketahanan masyarakat.
- f. Pemanfaatan nilai-nilai sosial budaya setempat (adat setempat yang bersifat lokalitas).
- g. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat.
- h. Peningkatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
- i. Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat.<sup>13</sup>

Menurut Menteri Keuangan, Undang-undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelolah potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Berdasarkan hasil evaluasi 3 tahun pelaksanaannya, telah terbukti telah menghasilkan sarana dan prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain berupa terbangunnya lebih dari 95,2 ribu kilometer jalan desa, 914 ribu meter jembatan, 22.616 unit sambungan air, 2.201 unit perahu, 14.957 unit PAUD, 4.004 unit Polindes, 19.485 unit sumur, 3.106 pasar desa dalam periode 2015-2016.<sup>14</sup>

1. Pelayanan, pembangunan, dan kerja sama desa

<sup>13</sup> HAW Widjaja. *Otonomi Desa Merupakan Otonom Yang Asli, Bulat dan Utuh*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012). Hlm. 85.

<sup>14</sup> Sri Mulyani Indrawati. *Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat: Menciptakan Lapangan Kerja, Mengatasi Kesenjangan, dan Mengentaskan Kemiskinan*. (Jakarta: Jl. Dr. Wahidin I, Gd. Radius Prawiro Jakarta Pusat. 2017). Hlm. 5.

<sup>11</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah.

<sup>12</sup> Muhammad Taufik. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) Hlm 286

Fungsi pemerintahan baik pusat, daerah, maupun desa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut terdiri atas pelayanan publik, pelayanan pembangunan, dan pelayanan perlindungan. Pemberian pelayanan tersebut ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat desa sangat berkepentingan agar pemerintahan desa menyediakan barang-barang publik, *public goods*, *public service*. Barang-barang publik adalah barang-barang yang dapat digunakan secara bersama oleh semua orang tanpa seorang pun dikecualikan dalam menggunakannya.

Pelayanan pembangunan adalah pelayanan pemerintah desa dalam bentuk melakukan pembangunan yang berdampak kepada peningkatan pendapatan warga desa baik langsung maupun tidak langsung. Pembangunan yang berdampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan warga desa misalnya pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan desa dengan ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten, dan pasar. Dengan jalan dan jembatan yang baik, warga desa dapat pergi-pulang mencari nafkah atau keperluan lain dengan lancar.

Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah desa tersebut antara lain:

- a. Memberikan pelayanan bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar,
- b. Memberikan pelayanan bidang kepemudaan dan olahraga,
- c. Memberikan pelayanan di bidang keagrariaan,
- d. Melakukan bimbingan dan pelayanan di bidang perkopresian dan pengusaha ekonomi lemah,
- e. Melakukan bimbingan dan pelayanan di bidang kesehatan dan keluarga berencana,
- f. Melakukan pelayanan di bidang kependudukan,

- g. Melakukan bimbingan dan pelayanan di bidang keagamaan,
  - h. Memberikan pelayanan di bidang bantuan kemanusiaan akibat bencana alam dan lain-lain,
  - i. Melakukan bimbingan dan pelayanan dibidang pengairan,
  - j. Melakukan pelayanan kepada organisasi kemasyarakatan/keagamaan/kepemudaan/perempuan, dan lainnya,
  - k. Melakukan pelayanan di bidang perpajakan dan retribusi, serta
  - l. Membantu pelaksanaan dan pengawasan pemilihan umum (pemilu).<sup>15</sup>
2. perencanaan Desa

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif, yaitu melibatkan semua unsur masyarakat desa yang terdiri atas ketua RT/RW, tokoh masyarakat, pemangku adat, ketua organisasi kemasyarakatan, ketua organisasi perempuan, LSM, dan lain-lain.

Perencanaan pembangunan desa terdiri atas:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)  
RPJMDesa adalah suatu dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program perangkat desa, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
- b. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)

<sup>15</sup>Hanif Nurcholis. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. (Penerbit Erlangga. 2011)Hlm 105

RKPDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun, merupakan penjabaran RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangkaekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah dan RPJM-Desa. RPJMD Desa ditetapkan dengan peraturan desa dan RKP-Desa dan ditetapkan dalam keputusan kepala desa dengan berpedoman pada peraturan daerah.

Penyusunan rencana pembangunan desa harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan mencakup:

- a. penyelenggara pemerintahan desa
- b. organisasi dan tata laksana pemerintahan desa
- c. keuangan desa
- d. profil desa
- e. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Perencanaan desa disusun oleh kepala desa dan perangkatnya. Kepala Desa bertanggung jawab dalam penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa. Setelah Kepala Desa membuat rancangan pembangunan desa, rancangan ini dibawa dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Dalam Forum inilah rencana pembangunan desa

dimatangkan sehingga menjadi Rencana Pembangunan Desa. Adapun peserta forum Musrenbang desa terdiri atas:

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM-Desa) membantu pemerintah desa dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa
- b. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama sebagai narasumber
- c. Rukun Warga/Rukun Tetangga, Kepala Dusun, Kepala Kampung, dan lain-lain sebagai anggota
- d. warga masyarakat sebagai anggota.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data diperoleh melalui Data Primer dan Data Sekunder. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan analisis deskriptif. Data yang diperoleh selanjutnya di analisis dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif, secara terinci sistematis dan terus menerus yang meliputi langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian.

#### **HASIL PENELITIAN**

##### **1. Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Khususnya Pada Pasal 78 Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba**

Pada pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan yaitu melalui pemenuhan kebutuhan dasar,

pembangunan sarana dan prasarana desa, dan pengembangan potensi lokal.

#### 1. Kebutuhan Dasar

Untuk memenuhi kebutuhan dasar, Pemerintah Desa Lembang Lohe membagikan KIA (Kartu Ibu dan Anak), KIS (Kartu Indonesia Sejahtera)/BPJS. Pembagian kartu tersebut juga merupakan program dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

Adapun yang masyarakat yang diberikan KIA adalah Ibu yang sedang hamil dan melapor pada Pemerintah Desa. KIA ini juga diberikan kepada keluarga yang mempunyai anak yang melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah.

Berdasarkan wawancara kepada beberapa informan, peneliti menemukan bahwa Program Keluarga Harapan ini tidak terbagi secara merata. Pasalnya, masih banyak warga yang belum dapat padahal layak untuk diberikan. Akan tetapi, Pemerintah akan mengusahakan agar kedepannya warga bisa mendapatkan secara merata agar menghindari yang namanya kecemburuan sosial.

Selain KIS dan KIA, Program Keluarga Harapan ini juga membagikan KIP (Kartu Indonesia Pintar) yang dibagikan kepada siswa pintar yang bersekolah. Namun, masalah yang muncul di Desa Lembang Lohe bisa dikatakan tidak tepat sasaran karena ternyata yang mendapatkan KIP ini justru anak-anak yang kurang mampu dan tidak tergolong pintar walaupun tidak semua. Para guru pun mengusulkan kepada Pemerintah Desa agar guru yang mengajarlah yang memberikan data sehingga yang mendapatkan KIP ini adalah anak-anak yang pintar atau yang nilainya baik tanpa melihat dari segi ekonomi orang tua siswa.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Pemerintah Desa membagikan Beras Raskin

yang diberikan pada masyarakat yang non PNS. Selain itu, Pemerintah Desa juga membuat penampungan air agar masyarakat tidak lagi kesulitan mencari air bersih apalagi ketika kemarau datang

#### 1. Kebutuhan sarana dan prasarana

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara beberapa informan, peneliti menyimpulkan bahwa sarana dan prasarana di Desa Lembang Lohe bisa dikatakan baik karena selalu dilakukan perbaikan-perbaikan. Salah satunya adalah Perintisan dan Perkerasan Jalan Tanetea serta Rabat Beton Kr. Halimung Tanetea. Ini membuktikan bahwa Pemerintah Desa Lembang Lohe memperhatikan akses jalan walaupun belum di aspal.

Selain itu, adanya Puskesmas sebagai Pusat Kesehatan Desa juga sangat membantu warga walaupun sebenarnya Puskesmas ini masih kekurangan tenaga medis dan obat-obatan tetapi setidaknya sudah memberikan pelayanan kesehatan yang cukup untuk masyarakat.

#### 2. Ekonomi Lokal

Dalam pemenuhan ekonomi lokal, Pemerintah Desa Lembang Lohe memberikan modal untuk pengusaha/pedagang kue tradisional dengan cuma-cuma tanpa pengembalian modal awal. Ini sangat menguntungkan dan sangat membantu warga untuk menambah pendapatan warga.

Selain pemberian modal, pemerintah desa juga memberikan bibit jagung dan bibit padi, serta bibit sapi bagi peternak. Bibit sapi yang diberikan warga ini juga menguntungkan peternak karena bernilai ekonomis.

## **2. Faktor Determinan Yang Berperan Dalam Melaksanakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Khususnya Pada Pasal 78 Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lembang**

## **Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba**

### **a. Pendamping Desa**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah mengatur bahwa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa ditempuh melalui upaya pendampingan. Adapun tugas pokok dari Pendamping Desa ini adalah mendampingi desa dalam perencanaan pembangunan dan keuangan desa, mendampingi desa dalam pelaksanaan pembangunan desa, mendampingi masyarakat desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa, serta mendampingi desa dalam pembantuan dan evaluasi kegiatan pembangunan desa yang tujuannya agar proses pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan desa berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

### **b. Kepala Desa**

Penanggung jawab tertinggi di desa adalah Kepala Desa karena tugasnya sudah jelas yaitu melaksanakan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun semua program dan kegiatan di Desa berdasarkan persetujuan dan kebijakan dari Kepala Desa Lembang Lohe.

### **3. Upaya Yang dilakukan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba**

Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dibagi menjadi 3 bidang seperti pembinaan kader Posyandu yang bertujuan agar tenaga medis mengetahui cara yang tepat yang dapat dilakukan dalam memberikan panduan terhadap masyarakat dalam penyuluhan. Misalnya saat pemberian imunisasi anakan saat ibu-ibu melahirkan.

Selain itu program ini juga bertujuan agar masyarakat lebih paham bahwa.

Pemerintah Desa Lembang Lohe juga melakukan upaya Pembinaan PKK Desa yang bertujuan untuk membantu Aparatur Desa dalam penyelesaian Administrasi Desa dan ikut andil dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Di Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba):

1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Lembang Lohe sudah terpenuhi dengan baik walaupun masih banyak yang perlu dibenahi. Ini terbukti dari adanya upaya pemerintah yang sejalan dengan salah satu misi Desa Lembang Lohe yaitu meningkatkan dan pemenuhan pelayanan hak dasar masyarakat dibidang kesehatan, kebutuhan sehari-hari, dan pendidikan yang merata. Maka Pemerintah Desa dalam 2 tahun terakhir (tahun 2016 dan tahun 2017) telah melakukan beberapa cara dalam memenuhi kebutuhan tersebut diantaranya peningkatan pelayanan Puskesmas (Pusat Kesehatan Desa Lembang Lohe). Selanjutnya, dalam peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pemerintah Desa Lembang Lohe melakukan berbagai perbaikan jalanan untuk memudahkan akses jalan masyarakat salah satunya rabat beton dan pembuatan talud setiap Dusun di Desa Lembang Lohe.
2. Faktor determinan yang berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Lembang Lohe yaitu Kepala Desa karena Kepala

Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan Kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu yang berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Lembang Lohe adalah Pendamping Desa yang memiliki tugas pokok sebagai pendamping desa mendampingi desa dalam pelaksanaan pembangunan desa, mendampingi desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan mendampingi desa dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan desa

3. Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Lembang Lohe dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu mengadakan Pembinaan Kader Posyandu, Pembinaan PKK Desa, dan Upaya dalam Peningkatan Ekonomi Lokal dengan membudidayakan sapi serta pembuatan pupuk organik dari kotoran sapi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin. 2016. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Paramu Ilmu.
- Bintarto. 1989. *Interaksi Desa-Kota dan Menurut Permasalahannya*. (Jakarta: Ghalis Indonesia).
- Irawan, Nata. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- Merlian, Yulistriani. 2013. Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan (studi kasus di Desa Dadap-Indramayu). *Skripsi*. Cirebon: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Mulyani, Sri. 2017. *Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat: Menciptakan Lapangan Kerja, Mengatasi Kesenjangan, dan Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Putra, Nusa. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudjiatmiko, Budiman. 2015. *Desa Kuat Indonesia Hebat*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suyanto, Bugong. 2005. *Metode Penelitian Sosial Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Taufik, Muhammad. 2011. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Visi Yustisia. 2016. Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa: Himpunan Peraturan Lengkap Tentang Penganggaran, Pengalokasian, Penyaluran, Pelaporan, Hingga Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Jakarta: Visi Media Pustaka (Anggota IKAPI).

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

### B. Peraturan Perundang-undangan Lainnya

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah.
3. Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pendanaan Alokasi Dana Desa.

4. Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial.
5. Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
7. Peraturan Menteri Keuangan No. 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.
8. Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
9. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa, Penghasilan Tetap Serta Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2017